



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 106/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado;

Membaca Surat Gugatan Permohonan tertanggal 28 Februari 2023 dengan register perkara Nomor : 106/Pdt.P/2023/PN.Mnd;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 08 Maret 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata antara :

JANTJE POSUMA, umur 61 tahun, lahir di Desa Koka, tanggal lahir 29 Januari

1961, pekerjaan Tukang, agama Kristen, status Kawin, alamat

Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Lingkungan VI Kota Manado,

nomor telepon 082192658082;

Selanjutnya disebut sebagai :.....PEMOHON;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 Maret 2023 Nomor : 106/Pdt.P/2023/PN.Mnd, tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Pemohon hadir dan menghadap sendiri dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang pertama tersebut, Pemohon dihadapan persidangan secara lisan menyatakan bahwa ia akan mencabut Surat Gugatannya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan register perkara nomor : 106/Pdt.P/2023/PN.Mnd dengan alasan gugatan Penggugat tersebut kurang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271, 272 RV perihal Pencabutan Gugatan, maka pencabutan Gugatan tersebut diperbolehkan secara hukum, sehingga Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat oleh Penggugat secara lisan dihadapan persidangan yaitu Surat Gugatan tertanggal 28 Februari 2023 Nomor : 106/Pdt.P/2023/PN.Mnd, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register, sehingga menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya tersebut maka kepada pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan Pasal 271, 272 RV;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut Surat Gugatan Penggugat perkara perdata Nomor : 106/Pdt.G/2023/PN.Mnd;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 106/Pdt.P/2023/PN.Mnd dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari **RABU tanggal 15 MARET 2023**, oleh Hakim **GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, SH.,MH**, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ARIFIN PANGAU,S.H** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN PANGAU, SH.

GLENNY.J.L.DE.FRETES, SH.,MH

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 150.000,-
Biaya panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);